



Analisis Yuridis Penggunaan Akta Perjanjian Pra Perceraian sebagai Alat Bukti Pengadilan

Nabila Aida Farhana Lubdin^{1*}, Arief Suryono²

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: nabilaaida330@student.uns.ac.id ^{1*}, ariefsuryono@staff.uns.ac.id ²

*Penulis Korespondensi: nabilaaida330@student.uns.ac.id ¹

Abstract. Divorce gives rise to various legal consequences relating to the status of the parties, marital property, and the rights and obligations toward children, thereby requiring a legal mechanism that ensures legal certainty, justice, and legal protection. In practice, the parties often express their intention to divorce in the form of a Pre-Divorce Agreement Deed drawn up before a notary. This study aims to analyze the legal standing and evidentiary strength of a Pre-Divorce Agreement Deed as evidence in divorce cases decided by default judgment (*verstek*). The research employs a normative juridical method with a statutory approach and a case approach, focusing on the Decision of the Ngawi Religious Court Number 425/Pdt.G/2023, through a literature review of primary and secondary legal materials. The findings indicate that a Pre-Divorce Agreement Deed executed in the form of a notarial deed constitutes an authentic deed with perfect evidentiary value as written evidence in divorce proceedings. Although it cannot directly result in the dissolution of marriage, the deed is relevant to prove the existence of an agreement between the parties and the condition of a marital relationship that has irretrievably broken down. In cases decided by default judgment, the deed becomes an important basis for judicial consideration in granting the divorce petition. The implications of this study emphasize that a Pre-Divorce Agreement Deed may be lawfully and proportionately used as evidence to support the proof of grounds for divorce and to realize legal certainty in judicial proceedings.

Keywords: Default Divorce Judgment; Evidence; Legal Certainty; Pre-Divorce Agreement Deed; Religious Court Decision

Abstrak. Perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan status para pihak, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban terhadap anak, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum. Dalam praktik, para pihak kerap menuangkan kehendak untuk bercerai dalam bentuk Akta Perjanjian Pra-Perceraian yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian Akta Perjanjian Pra-Perceraian sebagai alat bukti dalam perkara perceraian yang diputus secara *verstek*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 425/Pdt.G/2023, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Perjanjian Pra-Perceraian yang dibuat dalam bentuk akta notariil merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai alat bukti tertulis dalam perkara perceraian. Meskipun tidak dapat secara langsung mengakibatkan putusannya perkawinan, akta tersebut relevan untuk membuktikan adanya kesepakatan para pihak serta kondisi rumah tangga yang telah mengalami keretakan. Dalam perkara *verstek*, akta tersebut menjadi dasar pertimbangan penting bagi hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa Akta Perjanjian Pra-Perceraian dapat digunakan secara sah dan proporsional sebagai alat bukti untuk mendukung pembuktian alasan perceraian serta mewujudkan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Kata kunci: Akta Perjanjian Pra-Perceraian; Alat bukti; Kepastian hukum; Perceraian *verstek*; Putusan Pengadilan Agama.

1. LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan keberadaan manusia lain untuk berinteraksi serta membangun ikatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Ivana et al., 2020 : 1). Salah satu bentuk ikatan sosial yang paling fundamental yakni perkawinan. Soetojo Parwirohamidjojo mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membangun rumah tangga serta memperoleh keturunan, yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang (Soetojo Prawirohamidjojo R, 1988 : 38). Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dilandasi niat suci untuk hidup bersama sebagai suami istri (April & Waluyo, 2020 : 2).

Secara normatif, pengertian perkawinan terlampir pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa *“Perkawinan diartikan sebagai salah satu bentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan bersifat kekal dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Dalam perspektif hukum perdata, perkawinan dapat dipahami sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Perkawinan tidak hanya mengandung aspek keperdataan yang bersifat pribadi, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum, baik yang berhubungan dengan harta kekayaan, status hukum bagi para pihak, dan juga kepentingan untuk pihak ketiga (Novany & Putra, 2023 : 2). Oleh karena itu, apabila terdapat konflik yang mengarah pada kesepakatan untuk bercerai, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak.

Dalam upaya mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, diperlukan ketulusan, komitmen, serta pengorbanan dari kedua belah pihak dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pernikahan dapat dipertahankan dan berjalan sesuai dengan tujuan ideal. Berbagai konflik yang kerap muncul setelah perkawinan seperti perselisihan, ketidakcocokan karakter, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kelalaian dalam menjalankan kewajiban, hingga munculnya prasangka buruk terhadap pasangan yang berlebihan. Ketika permasalahan tersebut berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan, sering kali berujung pada perceraian. Kondisi tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan kewajiban para pihak hingga kekayaan dan juga hak asuh pada anak. Pada dasarnya, perceraian terjadi karena tidak terpenuhinya keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya

dalam keluarga (Nugraheni et al., 2013 : 2). Meskipun demikian, perceraian seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah seluruh upaya perdamaian tidak lagi memungkinkan untuk dilakukan (Septianingsih et al., 2020 : 69).

Perpisahan dari hubungan hukum tersebut tidak dapat diputuskan semata-mata atas dasar kehendak atau kesepakatan bersama para pihak, melainkan harus berdasarkan kondisi objektif yang menunjukkan hubungan antara para pihak tidak dapat dipertahankan sehingga hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 19, termuat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar penentuan perceraian. Alasan-alasan tersebut meliputi “*terjadinya perzinaan, kebiasaan mabuk, berjudi, atau berperilaku buruk lainnya yang tidak dapat diperbaiki; dijatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; melakukan kejahatan atau penganiayaan berat; mengalami cacat badan atau penyakit yang menghambat pelaksanaan kewajiban sebagai suami atau istri; serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak memungkinkan bagi kedua pihak untuk hidup rukun kembali*” (Putrayasa et al., 2022 : 4).

Ketentuan tersebut sejalan dengan perkara perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 425/Pdt.G/2023, di mana hakim menilai keadaan rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan dan tidak dapat diperbaiki kembali. Meskipun para pihak sudah membuat kesepakatan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, kesepakatan tersebut tidak serta-merta mengakibatkan putusnya hubungan para pihak secara hukum. Dalam perkara ini, para pihak telah menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk Akta Perjanjian Pra-Perceraian yang dibuat di hadapan notaris yang memuat kesepakatan mengenai perceraian serta pengaturan hak asuh anak. Keberadaan perjanjian tersebut dimaksudkan sebagai dasar kepastian hukum serta sebagai instrumen pencegahan sengketa jika perceraian benar-benar terjadi.

Dalam proses persidangan, alat bukti memegang peranan yang penting untuk menjadi alasan penguat dakwaan yang diajukan oleh pihak pemohon (Laily et al., 2024 : 2). Diketahui bahwa dalam perkara *a quo*, putusan dijatuhkan secara verstek karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan meski telah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan. Ketidakhadiran tersebut menunjukkan tidak adanya sanggahan maupun pembelaan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Dengan ini, alat bukti yang diajukan oleh pemohon menjadi satu-satunya dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan serta memutus perkara (PIAN, 2021 : 17). Alat bukti memiliki fungsi untuk memperkuat alasan-alasan perceraian yang dikemukakan di persidangan (Ramadhan et al., 2024 : 12). Berdasarkan uraian di atas,

penulis mengajukan rumusan masalah “Bagaimana kedudukan hukum dari Akta Perjanjian Pra-Perceraian sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan?”

2. KAJIAN TEORITIS

Gagasan mengenai kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Gustav Radbruch yang dikemukakan dalam karyanya *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan dan dipopulerkan dalam kajian hukum Indonesia oleh Satjipto Rahardjo, hukum mengandung 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan (*Gerechtiigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) (Rahardjo, 2012 : 19). Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi guna mewujudkan tujuan hukum secara menyeluruh.

Kepastian hukum menempati posisi strategis karena berfungsi menjamin adanya perlakuan hukum yang setara bagi setiap individu tanpa diskriminasi, sehingga setiap subjek hukum mampu memperkirakan konsekuensi yuridis dari tindakan hukum yang dilakukannya (TARIGAN, 2024 : 69). Adanya kepastian hukum memungkinkan setiap individu untuk dapat menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku, karena hukum memberikan pedoman yang jelas mengenai hal-hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Sebaliknya, apabila kepastian hukum tidak terwujud, maka akan muncul ketidakjelasan penerapan norma yang akhirnya berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang serta ketidakadilan dalam masyarakat.

Dalam pemikiran Gustav Radbruch yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, kepastian hukum memiliki 4 (empat) unsur utama (Rahardjo, 2006), antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*);
- b. Bahwa hukum didasarkan pada fakta;
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Hubungan antara teori kepastian hukum dan kekuatan hukum (*rechtskracht*) bersifat erat dan saling menentukan. Teori kepastian hukum memberikan fondasi normatif bagi lahirnya kekuatan hukum, karena suatu aturan hanya dapat memiliki daya ikat apabila dirumuskan secara jelas dan diakui secara resmi dalam sistem hukum (Hotta, 2025 : 2). Dalam praktik, kepastian hukum dan kekuatan hukum berjalan secara paralel, di mana kepastian

hukum menjamin kejelasan norma, sedangkan kekuatan hukum memastikan bahwa norma tersebut dapat ditegakkan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Pandangan tersebut sejalan dengan perspektif positivisme hukum yang menekankan bahwa kekuatan hukum suatu norma bersumber dari legitimasi formal lembaga pembentuk undang-undang (Fauzan et al., 2025 : 5). Suatu norma dianggap memiliki kekuatan hukum apabila diakui secara resmi dalam sistem hukum positif serta mampu menimbulkan kepatuhan dalam masyarakat (Seputra & Suyatno, 2024 : 1). Dengan demikian, kekuatan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh muatan moral pada suatu norma, melainkan juga oleh keberlakuannya secara formal serta penerapan operasional secara nyata dalam praktik hukum.

Korelasi antara kepastian hukum dan kekuatan hukum tercermin pula dalam ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan “*perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya*.” Ketentuan tersebut menegaskan terdapat batasan yang tegas mengenai subjek hukum yang terikat dalam suatu perjanjian, sehingga dapat memberikan kepastian mengenai siapa yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut. Dengan adanya kepastian mengenai para pihak yang terikat serta substansi kesepakatan yang disetujui, perjanjian memperoleh kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dari perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan fokus kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 425/Pdt.G/2023 sebagai objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan (Marzuki, 2021 : 238).

Teknik analisis terhadap bahan hukum, penulis menggunakan metode silogisme dengan pendekatan deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari premis mayor berupa ketentuan hukum umum berdifat umum dan premis minor berupa fakta hukum yang terjadi (Marzuki, 2021 : 89). Dalam penelitian ini, penulis mendasarkan premis mayor pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa “*perceraian hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Sementara itu, premis minor dalam penelitian ini berupa fakta hukum mengenai kedudukan serta kekuatan pembuktian Akta Perjanjian Pra-Perceraian sebagai alat bukti dalam perkara perceraian yang diputus secara *verstek*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 425/Pdt.G/2023, diketahui bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan akibat adanya kecurigaan dari pihak tergugat terhadap penggugat yang diduga memiliki pria idaman lain (PIL), sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan berumah tangga. Kondisi tersebut mendorong pihak suami untuk mengambil langkah berpisah tempat tinggal (pisah atap). Setelah kurang lebih 6 (enam) bulan tidak lagi hidup serumah, para pihak kemudian sepakat untuk menuangkan kehendak mereka dalam suatu kesepakatan tertulis berupa Akta Perjanjian Pra-Perceraian yang dibuat di hadapan notaris. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut dalam bentuk akta notariil, kesepakatan para pihak memperoleh bentuk formal sebagai perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menjadi dasar pengaturan awal mengenai akibat hukum perceraian. Substansi perjanjian tersebut memuat dua pokok kesepakatan utama, yaitu adanya persetujuan bersama untuk mengakhiri ikatan perkawinan serta penetapan hak asuh anak kepada penggugat selaku ibu kandung.

Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan instrumen dalam membentuk hubungan hukum antara subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian dipahami sebagai suatu hubungan hukum yang didasarkan pada kesepakatan antaradua pihak atau lebih mengenai suatu hal tertentu, yang dari kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Sudikno Mertokusumo, 2005 : 97). Sejalan dengan pendapat tersebut, R. Subekti berpendapat bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber timbul perikatan, karena melalui kesepakatan yang dibuat oleh para pihak akan lahir kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu (Subekti, 1991 : 1).

Perjanjian memiliki fungsi utama sebagai sarana pengaturan kepentingan bagi para pihak yang mengikat serta memberikan kepastian hukum (Handriani & Mulyanto, 2021 : 7). Selain itu, perjanjian juga berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah timbulnya sengketa melalui perumusan hak dan kewajiban secara jelas, serta sebagai instrumen represif yang dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat (Putra, 2021 : 41).

Dalam proses pembentukannya, perjanjian harus dibuat berdasarkan kehendak bebas dari para pihak yang mengikatkan diri, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan yang dapat menimbulkan cacat kehendak. Dengan itu, perjanjian mencerminkan adanya kesepakatan yang sungguh-sungguh (*consensus*) sebagai dasar terbentuknya suatu hubungan hukum (Purba, 2022 : 28). Sebagai suatu perjanjian perdata, perjanjian harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian untuk menjadi tolak ukur agar perjanjian memiliki kekuatan

hukum yang mengikat serta dapat dijadikan dasar untuk menuntut pemenuhan hak dan kewajiban apabila terjadi pelanggaran. “Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat pokok yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dianggap sah, yakni:

- a. kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri;
- b. kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. sebab yang halal”.

Apabila syarat-syarat sah tersebut terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Keberlakuan perjanjian yang sah berkaitan erat dengan asas *pacta sunt servanda*, yakni asas yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi dan mengikat para pihak sebagaimana halnya undang-undang. Asas ini memiliki dasar yuridis dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang *membuatnya*” (Gayo & Sugiyono, 2021 : 3). Dengan demikian, para pihak yang telah membuat perjanjian berkewajiban melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan itikad baik serta tidak dapat secara sepihak mengingkari perjanjian tanpa menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Akan tetapi, perjanjian yang dituangkan secara tertulis memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat, karena hak dan kewajiban para pihak dinyatakan secara jelas dalam suatu dokumen (Anugrah et al., 2023: 2). Dalam praktiknya, Akta Perjanjian Pra-Perceraian dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik yang disusun oleh pejabat umum yang berwenang (Pintoko, 2021 : 2). Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan “kewenangan kepada notaris untuk menyusun akta terkait berbagai perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku” (Moechthar, 2024 : 13).

Dalam hukum pembuktian perdata, akta otentik memiliki posisi yang sangat penting sebagai alat bukti tertulis. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, “*Akta otentik merupakan akta yang dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang atau disusun di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya*”. Dengan terpenuhinya unsur kewenangan pejabat pembuat akta, bentuk akta, serta tata cara pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) (Fa’adillah, 2025 : 2). Kekuatan pembuktian tersebut mencakup kekuatan lahiriah, kekuatan formiil, dan kekuatan materiil. Sehingga, segala

hal yang tercantum dalam akta harus dianggap benar serta mengikat para pihak, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian yang sah menurut hukum (Fauziannor et al., 2025 : 1).

Sejalan dengan itu, dalam proses peradilan perceraian, alat bukti memegang peranan sentral sebagai dasar pertimbangan majelis hakim dalam menilai kebenaran dalil para pihak. Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan “*Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.*” Dengan ini dapat dipahami bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah bukti tertulis berupa akta. Pasal 1867 juga menegaskan “*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.*” Oleh karena itu, Akta Perjanjian Pra Perceraian yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis atau akta notariil bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis untuk menunjukkan adanya kesepakatan para pihak mengenai akibat hukum perceraian. Meskipun demikian, akta tersebut tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum berupa putusnya perkawinan, dikarenakan “perceraian hanya dapat dinyatakan sah setelah adanya putusan pengadilan” sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun demikian, keberadaan Akta Perjanjian Pra Perceraian tetap memiliki nilai pembuktian yang signifikan, khususnya untuk memperkuat dalil adanya kehendak para pihak untuk mengakhiri perkawinan serta sebagai indikator yuridis bahwa hubungan rumah tangga telah mengalami keretakan yang sulit dipulihkan.

Dalam perkara *a quo*, putusan dijatuhkan secara *verstek* karena pihak tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah serta patut oleh pengadilan. Menurut Subekti, putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan didasarkan pada dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat semata (Subekti, 2001). Ketidakhadiran tergugat tersebut mengakibatkan tidak adanya sanggahan maupun pembelaan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat.

Ketidakhadirannya pihak tergugat dalam proses persidangan tanpa adanya alasan yang sah menyebabkan proses pemeriksaan perkara dilakukan semata-mata berdasarkan dalil serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Mengingat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, keberadaannya memberikan dasar yuridis kuat bagi hakim untuk menilai adanya kesepakatan para pihak terkait perceraian serta kondisi rumah tangga yang telah mengalami keretakan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan perceraian (SAVANA, 2024 : 11).

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) (Rahardjo, 2012 : 19). Akta Perjanjian Pra-Perceraian mencerminkan nilai kepastian hukum karena memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum yang akan timbul apabila perceraian benar-benar terjadi. Dengan adanya pengaturan tertulis yang dituangkan secara tertulis dalam akta otentik, para pihak dapat mengetahui secara pasti posisi hukum masing-masing, sehingga mengurangi potensi ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Selanjutnya, nilai kemanfaatan tercermin dari fungsi Akta Perjanjian Pra-Perceraian sebagai instrumen preventif untuk mencegah timbulnya sengketa yang berkepanjangan, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama, hak asuh anak, maupun kewajiban pasca perceraian. Sementara itu, nilai keadilan terwujud melalui kesempatan yang sama bagi para pihak untuk merumuskan isi perjanjian berdasarkan kehendak bebas dan itikad baik, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum, serta tidak menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi salah satu pihak. Dengan demikian, keberadaan Akta Perjanjian Pra Perceraian tidak hanya memiliki arti penting dalam pembuktian perkara secara formil, tetapi juga mencerminkan terpenuhinya nilai-nilai fundamental hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Akta Perjanjian Pra-Perceraian yang dibuat dalam bentuk akta notariil memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai alat bukti tertulis dalam perkara perceraian karena merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata. Meskipun akta tersebut tidak secara langsung mengakibatkan putusnya perkawinan, keberadaannya relevan untuk membuktikan adanya kesepakatan para pihak dan kondisi rumah tangga yang telah mengalami keretakan.

Dalam perkara yang diputus secara verstek, seluruh pemeriksaan perkara didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pemohon, sehingga Akta Perjanjian Pra Perceraian menjadi dasar pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian. Keberadaan akta tersebut sekaligus mencerminkan terpenuhinya nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, sehingga dapat dimanfaatkan secara sah dan proporsional sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perceraian.

DAFTAR REFERENSI

- April, N., & Waluyo, B. (2020). Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>
- Fa'adillah, D. (2025). Analisis tinjauan tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian. 1(1), 19–30.
- Fauzan, S., Rinaldi, P., Anggrainy, L. M., Malva, C. L., Sari, T. D., Alvi, M., & Fakultas, P. (2025). Hukum positivisme: Analisis pemikiran Hans Kelsen tentang grundnorm. 1–14. <https://doi.org/10.1111/nusantara.xxxxxxx>
- Fauziannor, A., Rahman, M. A., Syaugi, A., Ilham, M. I., Islam, U., & Antasari, N. (2025). Perbandingan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan akta di bawah tangan dalam sengketa perdata. 1963–1975. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1198>
- Gayo, M. F., & Sugiyono, H. (2021). Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha. 8(3), 245–254.
- Handriani, A., & Mulyanto, E. (2021). Kepastian hukum terkait pentingnya melakukan perjanjian tertulis dalam bertransaksi. *Pamulang Law Review*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12787>
- Hotta, A. Y. (2025). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Hukum Dehasen*, 1(1), 2.
- Ivana, R., Cahyaningsih, D. T., et al. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak. 8(2), 295–302. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>
- Laily, K., Zahra, A., Fadwa, M., Maulidian, S. N., Silvia, S., & Asyifa, F. A. (2024). Relevansi kepentingan alat-alat bukti dalam proses penyelesaian hukum perdata. 8(1), 95–104. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenai hukum: Suatu pengantar*.
- Moechthar, O. (2024). *Hukum kenotariatan: Teknik pembuatan akta notaris dan PPAT*. Prenada Media.
- Novany, N., & Putra, M. F. M. (2023). Akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan yang tidak diumumkan terhadap pihak ketiga. 5(1), 20–39. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.21235>
- Nugraheni, A. S. C., C, D. T., & Luthfiyah, Z. (2013). Komparasi hak asuh dan hak nafkah anak dalam putusan perceraian di pengadilan negeri dan pengadilan agama Kota Surakarta. 2(3), 61–70. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10158>
- Pian, H. (2021). Pertimbangan hakim terhadap putusan verstek pada perkara perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
- Pintoko, P. B. F. (2021). Pertanggungjawaban notaris/PPAT sebagai intellectual dader di bidang perpajakan dalam melaksanakan tugas jabatan. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 148–152.
- Purba, H. (2022). *Hukum perikatan dan perjanjian*. Sinar Grafika.

- Putra, V. W. (2021). *Perlindungan hukum pihak yang beritikad baik dalam tahap prakontraktual*. Universitas Jambi.
- Putrayasa, K., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait putusan perceraian tanpa akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 4. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45942>
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, M. S., Putri, V. R., & Yuningsih, H. (2024). Signifikansi alat bukti tertulis sebagai pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian. 17(2), 191–208. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.634>
- Savana, F. M. (2024). Kedudukan hukum akta perjanjian kawin dibuat di notaris dalam pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian.
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan alat bukti akta otentik dalam pembuktian perkara perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336–340. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340>
- Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai dasar legitimasi hukum dalam pemikiran filsafat hukum. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>
- Soetojo, P. R. (1988). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Subekti. (1991). *Hukum perjanjian*. PT Intermasa.
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju negara hukum yang berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.